

Jakarta 11 Desember 2024

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat 1010

Perihal : Perbaikan *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 236/PAN.MK/e-AP3/12/2024.*

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **KORNELIUS KAMBU.**

Alamat :

Email :

2. Nama : **ZAKEUS MOMAO.**

Alamat :

Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024

tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat Nomor 551 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD SAM ALMUNAWI, S.H.** (15.00030)
2. **LA ODE RISMAN, S.H., M.H.** (16.31.00991)
3. **ASYABRAN WIRABUANA, S.H.** (21.21.30585)
4. **LA ODE ALIWUNA SAKTI, S.H.** (24.01001)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum Kewarganegaraan Indonesia dari **Kantor Advokat Muhammad Sam Al Munawi, S.H & Partners** yang beralamat di Central Timur Commercial Park 7-8 STCP 8 Nomor 3, Jl. Sentra Primer Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950, Indonesia. *Email : samirulawyer24ambon@gmail.com*. 085298468669. Selanjutnya disebut sebagai TIM KUASA HUKUM, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON.**

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, berkedudukan di Jl Ayamaru-Fategomi Nomor 01 distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON.**

Dalam ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024 *Juncto* Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2024, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 1.2. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi "**Mahkamah**" di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan "*menimbang bahwa untuk menghindari keraguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*".
- 1.3. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan

peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum.

- 1.4. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan “... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilu, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

- 1.5. Bahwa selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 1.6. Bahwa permohonan PEMOHON dalam perkara *Aquo* adalah perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024.
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024) menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”. Selain itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.”
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

Pasal 3 Ayat (1)

(1) Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. **Pemohon**
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait.

2.3. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, nomor urut satu (1) berdasarkan :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat Nomor 550 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 551 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024. PEMOHON sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana table berikut :

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat	Nomor Urut
1.	Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si. & Drs. Zakeus Momau	1.
2.	Agustinus Tenau, S.Sos, M.Si & Marthen Howay, S.Hut., MP.	2.
3.	Karel Murafer, S.H., MA. & Ferdinando Solossa, S.E	3.

Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) Berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada.

- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Maybrat, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2.5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, menetapkan peroleh suara yaitu :

Nomor Urut Paslon	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si. & Drs. Zakeus Momau	10.904
2.	Agustinus Tenau, S.Sos, M.Si & Marthen Howay, S.Hut., MP.	8.233
3.	Karel Murafer, S.H., MA. & Ferdinando Solossa, S.E	18.680

Total Suara Sah	37.817
------------------------	---------------

2.6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat adalah sebesar **37.817** suara,

2.7. Bahwa Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kornelius Kambu, S.Sos., M.si- Drs. Zakeus Momao (Pemohon)	10.638
2	Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si. – Marthen Howay, S.Hut., M.P.	7.104
3	Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E.	10.315
Total Suara Sah		27.796

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 10.638 suara di 24 Distrik pada 260 TPS Kabupaten Maybrat dengan **selisih 323 Suara**.

Bahwa Penjelasan lebih detail terhadap perolehan suara dimaksud berdasarkan tabel diatas, akan diuraikan dalam pokok permohonan Pemohon.

Pengecualian Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas)

2.8. Bahwa meskipun Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum (*preseden*), **sangat memungkinkan dikecualikannya keberlakuan syarat ambang batas selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan yang sangat**

signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga menghasilkan selisih suara yang melebihi ambang batas.

- 2.6. Bahwa Pasal 156 UU Pilkada *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024 mengatur sebagai berikut :

Pasal 156 UU Pilkada :

(1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024 :

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- 2.7. Bahwa meskipun perbedaan perolehan suara antara Paslon nomor urut 3 dengan Pemohon lebih dari 2%, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan KPU Kabupaten Maybrat mengenai penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, sebagaimana dimohonkan saat ini, yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut satu (1), memiliki legal standing, karena selisih suara sebanyak 2% terjadi sebagai akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang signifikan mempengaruhi kemenangan Paslon Nomor Urut Satu (Pemohon).
- 2.8. Bahwa secara faktual terjadi pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2024 yakni berupa :

- 1) Terjadi kecurangan dan Pelanggaran pada 51 (lima puluh) TPS di 15 (lima belas) Distrik dikabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Termohon *Incasu* Ketua dan Anggota KPPS bersama-sama dengan pendukung Paslon 03, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan ASN yakni melakukan pencoblosan surat suara sisa pada setiap TPS *aquo*.
- 2) Ditemukan fakta Ketua dan anggota KPPS dan Tim Paslon Nomor Urut 3 membawa lari surat suara dalam hutan dan melakukan pencoblosan. Selanjutnya, surat suara tersebut dimasukkan kembali ke TPS dan dilakukan penghitungan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat.
- 3) Terjadi penutupan akses jalan masuk ke TPS disertai dengan ancaman senjata tajam yang dilakukan oleh tim pendukung Paslon nomor urut 03 terhadap pendukung paslon nomor urut 01, sehingga tim pendukung paslon nomor urut 1 tidak dapat masuk ke TPS. Hal mana terjadi secara masif pada 51 TPS di 14 Distrik Kabupaten Maybrat.
- 4) KPPS melakukan Pencoblosan seluruh surat suara sisa untuk Paslon Nomor Urut 3. Terjadi pencoblosan secara bersama-sama dalam bilik suara untuk Paslon Nomor Urut 3, Kepala Kampung Fuog Selatan Distrik Aifat Selatan melakukan pencoblosan seluruh surat suara untuk Paslon Nomor Urut 3 dengan jumlah DPT 151.
- 5) Saksi Pemohon yang terdaftar dalam DPT tidak dapat melakukan pencoblosan karena ancaman senjata tajam, Termohon *Incasu* KPPS melakukan pencoblosan pada surat suara yang pemilihnya tidak ada, baik karena telah meninggal dunia maupun yang telah pindah domisili.
- 6) Keterlibatan Pj. Sekda Kabupaten Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H yang ikut dalam kampanye akbar dan ASN ikut mengkampanyekan Paslon Nomor urut 3.

- 7) Ditemukan Pemilih yang memilih lebih dari satu kali bahkan satu pemilih mencoblos 3 sampai 5 kali untuk Paslon Nomor urut 3 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat.
 - 8) Ditemukan Partisipasi Pemilih 100 % (seratus persen) hampir diseluruh TPS di 14 Distrik. Hal mana, surat suara yang tersedia di TPS tercoblos secara keseluruhan, tanpa ada suara batal dan surat suara sisa.
 - 9) Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 tidak diizinkan masuk pada Tempat Pemungutan Suara oleh pendukung pasangan calon nomor urut 3, sehingga pada Tempat Pemungutan Suara tidak ada saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2.
 - 10) Ditemukan fakta adanya DPT ganda pada 51 TPS di 14 Distrik.T
 - 11) Ditemukan fakta Termohon *incasu* Ketua dan Anggota KPPS memberikan kertas suara 3 (tiga) bahkan 5 surat suara untuk satu Pemilih dan diarahkan untuk memilih atau mencoblos Paslon Nomor urut 3. Hal ini terjadi di 50 (lima puluh) TPS pada 15 Distrik Kabupaten Maybrat.
 - 12) Bahwa permasalahan yang mendasar atau krusial, pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, tidak valid pun tidak logis. Terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Hal tersebut sangat bertentangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang benar, bersih dan transparan.
- 2.9. Bahwa Pelanggaran dan kecurangan tersebut memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara akhir Pemohon. Selain itu, ada cukup banyak

kejanggalan dalam kaitannya pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara pada setiap TPS yaitu partisipasi pemilih mencapai 100 %, semua surat suara tercoblos tanpa ada surat suara sisa dan surat suara tambahan.

- 2.10. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Apabila awalnya MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka kini **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan.** Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut :

<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua.</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.</i> ▪ <i>Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegal. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.</p>
<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya. ▪ Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten

<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.</p>	<p>Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum. ▪ Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.
<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada

<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<p><i>Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.</i> ▪ <i>Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2.11. Bahwa selain beberapa putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan diatas, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Putusan Mahkamah juga mengabaikan keberlakuan norma Pasal 158 UU Pilkada atau

mempertimbangkan secara kasuistik. Hal mana dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 (*Pilkada Kota Banjarmasin*), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 & 101/PHP.BUPXIX/2021 (*Pilkada Kabupaten Nabire*), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUPXIX/2021 (*Pilkada Kabupaten Pesisir Barat*).

2.12. Bahwa apabila diteliti dan dicermati pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan ambang batas sebagaimana diuraikan diatas, ditemukan beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan ambang batas terjadi karena beberapa hal, yakni :

1. Perhitungan dan/rekapitulasi perolehan suara yang belum selesai;
2. **Rekomendasi Bawaslu daerah yang belum dilaksanakan KPU Daerah;**
3. **Tindakan Subordinasi melawan perintah dari KPU tingkat di atasnya;**
4. **Kinerja Penegakan Hukum bermasalah termasuk Bawaslu daerah yang bermasalah (lembaga penegakan hukum yang diberi kewenangan Undang-Undang Bermasalah); atau**
5. **Ada Permasalahan mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ambang batas berpotensi tidak mungkin dinilai atau dihitung.**

2.13. Bahwa Pemohon dapat membuktikan perbuatan curang Termohon dan pasangan calon yang telah bertindak curang (*menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)*) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan Perselisihan hasil Pilkada kabupaten Maybrat di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

2.14. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan bahwa Termohon tidak melaksanakan proses dengan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.

- 2.15. Bahwa Pemilihan Umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada. Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak yang didasari dengan cara melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
- 2.16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- 3.2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, diumumkan pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIT. Selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan pada Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024.
- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maybrat

4.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat.

NO	Nama Distrik	Jumlah Kampung/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AIFAT	23	23	1.576	1.537	3.113	
2	AIFAT UTARA	20	20	1.396	1.389	2.785	
3	AIFAT TIMUR	9	9	508	478	986	
4	AIFAT SELATAN	16	16	1.058	1.041	2.099	
5	AITINYO BARAT	9	9	709	723	1.432	
6	AITINYO	17	17	1.126	1.179	2.305	
7	AITINYO UTARA	12	12	618	641	1.259	
8	AYAMARU	8	8	1.083	1.179	2.262	
9	AYAMARU UTARA	12	12	1.228	1.241	2.469	
10	AYAMARU TIMUR	8	8	517	588	1.105	
11	MARE	9	9	861	820	1.681	
12	AIFAT TIMUR TENGAH	12	12	761	752	1.513	
13	AIFAT TIMUR JAUH	7	7	351	341	692	
14	AIFAT TIMUR SELATAN	6	6	207	192	399	
15	AYAMARU SELATAN	10	10	885	878	1.763	
16	AYAMARU JAYA	10	10	1.018	1.045	2.063	
17	AYAMARU SELATAN JAYA	7	7	651	681	1.332	
18	AYAMARU TIMUR SELATAN	7	7	550	581	1.131	
19	AYAMARU UTARA TIMUR	7	7	549	546	1.095	
20	AYAMARU TENGAH	10	10	1.218	1.132	2.350	
21	AYAMARU BARAT	8	8	621	605	1.226	
22	AITINYO TENGAH	14	14	596	625	1.221	

23	AITINYO RAYA	10	10	577	582	1.159	
24	MARE SELATAN	9	9	707	780	1.487	
	TOTAL	260	260	19.371	19.556	38.927	

4.2. Bahwa berdasarkan DPT sebagaimana diuraikan pada tabel *aquo* Jumlah Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yakni berjumlah 38.927 Pemilih. Sedangkan jumlah surat suara sah yang diperoleh dari 260 Kampung pada 260 TPS untuk seluruh pasangan calon adalah 24.876 suara, dimana pada 51 TPS di 14 Distrik partisipasi pemilih mencapai 100 %. Oleh karena itu, fakta *aquo* patut dipertimbangkan dan menjadi perhatian serius Majelis Hakim Yang Mulia dalam menilai adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 1.

Dengan demikian dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini tidak hanya mengedepankan keadilan substantif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan prosedural sesuai fakta yang terjadi.

Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Cacat Hukum karena ditemukan DPT Ganda dan Pemilih Yang telah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT pada 15 Distrik di 51 TPS .

4.3. Bahwa pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis, hal demikian disebabkan oleh karena ditemukan DPT ganda dan Pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT.

Bahwa secara detail, DPT Ganda dan Pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT Pilkada Kabupaten Maybrat *aquo* akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini.

NO	NAMA DISRIK	KAMPUNG/KELURAHAN (TPS)	JUMLAH DPT	Pemilih Meninggal Dunia	Pemilih Ganda	Yang tidak menggunakan hak pilih
1	Ayamaru Selatan Jaya	Kofait	298	80		121
		Asses	173	20		102
2	Ayamaru Utara	Setta	318	22	8	215
		Karetubun	319	26	22	154
		Arne	201	6	22	102
		Serma	242	21	3	25
		Johafa	174	5		
		Hohoyar	254	13		65
		Arne Timur	173	7	10	86
		Aus Tiwit	167	7		8
3	Ayamaru Jaya	Sosian	155		8	
		Woman	181		6	
		Soan	176		14	
		Temel	248		17	
		Rawas	269		12	
		Segior	241		6	
		Adoh	272		34	
4	Ayamaru Utara Timur	Mapura	225		3	
		Suwiam	168		21	
		Karfa	177		11	
5	Ayamaru Timur	Ismayo	115	1	10	12
		Huberita	262	8	21	40
6	Ayamaru Tengah	Fiane	241	16	10	102
		Semu	125		2	46
7	Ayamaru Barat	Soroan	163	17		51
8	Ayamaru	Framu	342		18	
		Twere	151	14	13	81
9	Ayamaru Selatan	Sauf	225	13	16	108
10	Mare Selatan	Renis	232	19	11	29
		Sire	157		5	
		Sabes	124		10	
		Sire Timur	203		8	
		Seni	146		17	
		Sidi	132		4	
11	Aifat Utara	Konja	151	85	8	

		Yarat	229		7	152
		Man	205	28	22	42
		Haenkanes	112	69	20	
		Yarat Timur	119		3	
		Mosun Utara	119		6	
		Mosun Timur	129		8	
12	Aifat Selatan	Fuog Selatan	151			151
13	Aifat	Kokas	162	22	61	
		Kumurkek	265	8	1	78
14	Mare	Suswa	259	26	46	
		Nafasi	160	7	20	116
		sawo	116			
		Mahos	157	45	7	56
		Seya	373	28	29	95
15	Aitinyo Raya	Isir	218	16	1	135
JUMLAH			10.081	629	589	2.172

- 4.4. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap 15 Distrik dan 51 Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas adalah berjumlah 10.081 orang.
- 4.5. Bahwa pelanggaran dan kecurangan sebagaimana uraian data tabel diatas, ditemukan di 15 Distrik dan 51 Tempat Pemungutan Suara (TPS), hal mana menunjukkan jumlah Pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT Pilkada Kabupaten Maybrat tahun 2024.
- 4.6. Bahwa Pemohon menemukan Pemilih Yang Telah meninggal dunia dan terdaftar di DPT dari 15 Distrik pada 51 TPS yakni berjumlah 629 orang, sedangkan data pemilih ganda dari 15 Distrik pada 51 TPS berjumlah 589 orang.
- 4.7. Bahwa berkaitan dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau berada diluar daerah pada saat pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 cukup signifikan yaitu berjumlah 2.172 orang.

- 4.8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi disetiap TPS pada 15 Distrik dan 51 TPS dimaksud, menyatakan bahwa Pemilih yang telah meninggal dunia yang terdaftar di DPT tercatat telah menggunakan hak pilihnya atau melakukan pencoblosan di TPS, hal itu dilakukan oleh Termohon *incasu* Ketua dan Anggota KPPS bersama-sama dengan Tim Pendukung Paslon Nomor Urut 3.
- 4.9. Bahwa Termohon melakukan kecurangan bersama-sama dengan Paslon Nomor urut 3 dalam hal melakukan pencoblosan seluruh surat suara sisa di TPS secara Terstruktur melibatkan Aparatur Sipil Negara, Sistematis dilkauan secara rapi dan Masif pada 15 Distrik Kabupaten Maybrat.
- 4.10. Bahwa akibat ketidacermatan dan ketidaktelitian Termohon dalam melakukan Pemutakhiran Data DPT pada Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024 berdampak pada ditemukannya Pemilih ganda dan pemilih yang telah meninggal dunia tetap terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang dilakukan Termohon

- 4.11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Nomor Urut Paslon	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si.-Drs. Zakeus Momau	10.904
2.	Agustinus Tenau, S.Sos, M.Si-Marthen Howay, S.Hut,. MP.	8.233

3.	Karel Murafer, S.H., MA-Ferdinando Solossa, S.E	18.680
Total Suara Sah		37.817

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **10.904** suara.

Perhitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon

4.12. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada 24 Distrik termasuk 15 Distrik yang bermasalah dan penuh kecurangan, termasuk yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat yang tidak prosedural pun tidak sesuai hukum yang berlaku, dimana hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Tabel 3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kornelius Kambu, S.Sos., M.si- Drs. Zakeus Momao (Pemohon)	10.638
2	Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si. – Marthen Howay, S.Hut., M.P.	7.104
3	Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E.	10.315
Total Suara Sah		27.796

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 10.638 suara di 24 Distrik pada 260 TPS Kabupaten Maybrat dengan selisih 323 Suara.

4.13. Bahwa perolehan suara masing Pasangan Calon pada 15 Distrik dan 51 TPS yakni sebagai berikut :

Tabel 4

NO	NAMA DISRIK	KAMPUNG (TPS)	JUMLAH DPT	PENGUNA HAK PILIH	PENGUNAAN SURAT SUARA	PEROLEHAN TPS			KETERANGAN		
						PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	Pemilih Meninggal Dunia	Pemilih Ganda	Pemilih Tidak Memilih
1	Ayamaru Selatan Jaya	Kofait	298	298	298	2	0	296	80		121
		Asses	173	173	173	48	9	116	20		102
2	Ayamaru Utara	Setta	318	318	318	0	0	318	22	8	215
		Karetubun	319	319	319	0	0	319	26	22	154
		Arne	201	201	201	0	0	201	6	22	102
		Serma	242	242	244	14	5	225	21	3	25
		Johafa	174	174	174	0	0	174	5		
		Hohoyar	254	254	254	0	0	254	13		65
		Arne Timur	173	173	173	0	0	173	7	10	86
		Aus Tiwit	167	167	167	0	0	167	7		8
3	Ayamaru Jaya	Sosian	155	155	155	30	6	119		8	
		Woman	181	181	181	26	36	118		6	
		Soan	176	176	176	6	30	140		14	
		Temel	248	248	248	0	29	218		17	
		Rawas	269	269	269	9	160	100		12	
		Seglor	241	241	241	0	0	241		6	
		Adoh	272	272	272	36	93	143		34	
4	Ayamaru Utara Timur	Mapura	225	231	231	7	96	128		3	
		Suwiam	168	168	168	6	39	123		21	
		Karfa	177	177	177	13	10	154		11	
5	Ayamaru Timur	Ismayo	115	115	115	4	21	90	1	10	12
		Huberita	262	262	262	32	49	181	8	21	40
6	Ayamaru Tengah	Fiane	241	241	241	18	26	197	16	10	102
		Semu	125	125	125	2	3	120		2	46
7	Ayamaru Barat	Soroan	163	163	163	36	18	109	17		51
8	Ayamaru	Framu	342	342	342	82		260		18	
		Twer	151	151	151	10	5	136	14	13	81
9	Ayamaru Selatan	Sauf	225	225		55		170	13	16	108
10	Mare Selatan	Renis	232	232	232		30	202	19	11	29
		Sire	157	157	157			157		5	
		Sabes	124	124	124		10	114		10	
		Sire Timur	203	203	203			203		8	
		Seni	146	146	146	15	2	128		17	
		Sidi	132	132	132			132		4	
		Osom	107	107	107	4		103		8	
11	Aifat Utara	Konja	151	151	151		17	134	85	8	
		Yarat	229	229	229	4	2	223		7	152
		Man	205	205	205		60	145	28	22	42
		Haenkanes	112	112	112		24	88	69	20	
		Yarat Timur	119	119	119		57	61		3	
		Mosun Utara	119	119	119	3	23	93		6	
		Mosun Timur	129	129	129	0	7	122		8	
12	Aifat Selatan	Fuog Selatan	151	151	151			151			151
13	Aifat	Kokas	162	162	162	6	37	119	22	61	
		Kumurkek	265	265	265	27	88	149	8	1	78
14	Mare	Suswa	259	259	259	8	12	239	26	46	
		Nafasi	160	160	160	6	30	124	7	20	116
		sawo	116	116	116	0	6	110			
		Mahos	157	157	157	12		145	45	7	56
		Seya	373	373	373	40	68	265	28	29	95
15	Atinyo Raya	Isir	218	218	218	28	22	168	16	1	135
JUMLAH			10081	10087		589	1130	8365	629	589	2172

4.14. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran dengan menghilangkan Suara Pemohon pada TPS TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, yang mana jumlah suara Pemohon sebanyak 323 suara.

Bahwa Pemohon menguraikan lebih detail perolehan suara masing-masing Paslon dihubungkan dengan data Pemilih dalam DPT, pengguna hak pilih, dan surat suara yang digunakan di 15 Distrik dan 51 TPS. Pada tabel dibawah ini menunjukkan kecurangan Termohon *Incasu* Ketua dan Anggota KPPS bersama-sama dengan Kepala Kampung, Kepala Distrik dan ASN bekerja sama memenangkan Paslon Nomor urut 3, yakni sebagai berikut :

1. DISTRIK AYAMARU UTARA

No	URAIAN	TPS 001 SETTA	TPS 001 KARETUBUN	TPS 001 ARNE	TPS 001 SERMA	TPS 001 JOHAFAH	TPS 001 HOHOYAR	TPS 001 ARNE TIMUR	TPS 001 AUS TIWIT	JUML AH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	318	319	201	242	175	254	173	167	1.851
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	318	319	201	242	175	254	173	167	1.851
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	2	0	0	0	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	318	319	201	244	175	254	173	167	1.851

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Setta, terdapat 22 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 8 orang nama ganda dan 215 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Karetubun, terdapat 26 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 22 orang nama ganda dan 154 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Arne, terdapat 6 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 22 orang nama ganda dan 102 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Serma, terdapat 21 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 3 orang nama ganda dan 25 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Johafa, terdapat 5 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Hohoyar, terdapat 13 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 65 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Arne Timur, terdapat 7 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 10 orang nama ganda dan 86 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Aus Tiwit, terdapat 7 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 8 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 SETTA	TPS 001 KARETUBUN	TPS 001 ARNE	TPS 001 SERMA	TPS 001 JOHAFAH	TPS 001 HOHOYAR	TPS 001 ARNE TIMUR	TPS 001 AUS TIWIT	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	0	0	0	14	0	0	0	0	14
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN	0	0	0	5	0	0	0	0	5

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 SETTA	TPS 001 KARETUBUN	TPS 001 ARNE	TPS 001 SERMA	TPS 001 JOHAFAH	TPS 001 HOHOYAR	TPS 001 ARNE TIMUR	TPS 001 AUS TIWIT	JUMLAH AKHIR
	HOWAY, S.Hut., M.P									
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	318	319	201	225	175	254	173	167	1.832

2. DISTRIK MARE

No	URAIAN	TPS 001 SUSWA	TPS 001 NAFASI	TPS 001 SAWO	TPS 001 MAHOS	TPS 001 SEYA	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	259	160	116	157	373	1.065
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	259	160	116	157	373	1.065
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	0	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	0	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	259	160	116	157	373	1.065

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Suswa, terdapat 26 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 46 orang nama ganda.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Nafasi, terdapat 7 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 20 orang nama ganda dan 116 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 Kampung Sawo ketua KPPS yang juga adalah ASN/GURU di SD Santa Monika Seya atas nama Monika Yewen mencoblos 92 surat suara sisa untuk paslon nomor 3 (Vide-).
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Mahos, terdapat 45 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 7 orang nama ganda dan 56 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Setta, terdapat 22 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 8 orang nama ganda dan 215 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Seya, terdapat 28 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, 29 orang nama ganda dan 95 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Aus Tiwit, terdapat 7 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 8 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 SUSWA	TPS 001 NAFASI	TPS 001 SAWO	TPS 001 MAHOS	TPS 001 SEYA	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	8	6	0	12	40	60
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN	12	30	6	0	68	116

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 SUSWA	TPS 001 NAFASI	TPS 001 SAWO	TPS 001 MAHOS	TPS 001 SEYA	JUMLAH AKHIR
	HOWAY, S.Hut., M.P						
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	239	124	110	145	265	883

3. DISTRIK MARE SELATAN

No	URAIAN	TPS 001 RENIS	TPS 001 SIRE	TPS 001 SABES	TPS 001 SIRE TIMUR	TPS 001 SENI	TPS 001 SIDI	TPS 001 OSOM	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	232	157	124	203	146	132	107	1.101
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	232	157	124	203	146	132	107	1.101
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	232	157	124	203	146	132	107	1.101

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Renis, terdapat 19 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, Pemilih ganda 11 Orang dan 29 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Sire, terdapat pemilih ganda 5 Orang.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Sabes, terdapat pemilih ganda 10 Orang
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Sire, terdapat pemilih ganda 8 Orang
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Seni, terdapat pemilih ganda 17 Orang
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Sidi, terdapat pemilih ganda 4 Orang
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Osom, terdapat pemilih ganda 8 Orang

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 RENIS	TPS 001 SIRE	TPS 001 SABES	TPS 001 SIRE TIMUR	TPS 001 SENI	TPS 001 SIDI	TPS 001 OSOM	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	0	0	0	0	15	0	4	19
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	30	0	10	0	3	0	0	43
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	202	157	114	203	128	132	103	1.039

4. DISTRIK AYAMARU JAYA

No	URAIAN	TPS 001 SOSIAN	TPS 001 WOMAN	TPS 001 SOAN	TPS 001 TEMEL	TPS 001 RAWAS	TPS 001 SEGIOR	TPS 001 ADOH	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	155	181	176	248	269	241	272	1.542
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	155	181	176	248	269	241	272	1.542
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	155	181	176	248	269	241	272	1.542

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Sosian, terdapat 68 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, Pemilih ganda 5 orang dan 35 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Rawas, terdapat pemilih ganda 12 Orang.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Segior, terdapat 44 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 2 orang, dan 75 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Adoh, terdapat 79 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, Pemilih ganda 8 orang dan 71 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 SOSIAN	TPS 001 WOMAN	TPS 001 SOAN	TPS 001 TEMEL	TPS 001 RAWAS	TPS 001 SEGIOR	TPS 001 ADOH	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	30	26	6	0	9	0	36	107
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	6	36	30	29	160	0	92	353
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	119	118	140	218	100	241	143	1.079

5. DISTRIK AIFAT UTARA

No	URAIAN	TPS 001 KONJA	TPS 001 YARAT	TPS 001 MAN	TPS 001 HAEN KANES	TPS 001 YARAT TIMUR	TPS 001 MOSUM UTARA	TPS 001 MOSUM TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	151	229	205	112	119	119	129	1.064
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	151	229	205	112	119	119	129	1.064
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	151	229	205	112	119	119	129	1.064

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Konja, terdapat 85 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, Pemilih ganda 8 Orang.

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Iyarat, terdapat Pemilih ganda 7 Orang dan 152 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Haenkanes, terdapat 69 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 20 Orang.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Man, terdapat 28 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, Pemilih ganda 22 Orang dan 42 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Yarat Timur, terdapat pemilih ganda 3.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Mosun Utara, terdapat Pemilih ganda 11 Orang.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Mosun Timur, terdapat Pemilih ganda 8.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 KONJA	TPS 001 YARAT	TPS 001 MAN	TPS 001 HAENKANES	TPS 001 YARAT TIMUR	TPS 001 MOSUM UTARA	TPS 001 MOSUM TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	0	4	0	0	0	3	0	7
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	17	2	60	24	57	23	7	190
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	134	223	145	88	61	93	122	866

6. DISTRIK AIFAT SELATAN

No	URAIAN	TPS 001 FUOG SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	151	151
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	151	151
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	151	151

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Fuog Selatan, seluruh surat suara telah dicoblos oleh kepala kampung Fuog Selatan atas nama Abner Tamunete serta saksi paslon 01 dan paslon 02 diusir dari TPS, Selain itu penduduk yang ada dikampung Fuog Tersebut hanya berjumlah 20 Orang, sedangkan DPTnya berjumlah 151 Orang.
- Bahwa saksi Pemohon Saudara Ferdinandus Assem yang terdaftar pada nomor 31 pada DPT serta penduduk lain tidak ikut mencoblos.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 FUOG SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	0	0
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	0	0
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	151	151

7. DISTRIK AYAMARU UTARA TIMUR

No	URAIAN	TPS 001 MAPURA	TPS 001 SUWIAM	TPS 001 KARFA	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	225	168	177	570
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	225	168	177	570
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	6	0	0	6
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	1	1
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	231	168	178	577

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Mapura, terdapat 3 orang Pemilih ganda.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Suwiam, terdapat 21 orang Pemilih ganda.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Karfa, terdapat 11 orang Pemilih ganda.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 MAPURA	TPS 001 SUWIAM	TPS 001 KARFA	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	7	6	13	26
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	96	39	10	145
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	128	123	154	405

8. DISTRIK AYAMARU TIMUR

No	URAIAN	TPS 001 ISMAYO	TPS 001 HUBERITA	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	115	262	377
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	115	262	377
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0

No	URAIAN	TPS 001 ISMAYO	TPS 001 HUBERITA	JUMLAH AKHIR
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	115	262	377

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Ismayo, terdapat 1 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 10 orang dan 12 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Huberita, terdapat 8 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 21 orang dan 40 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 ISMAYO	TPS 001 HUBERITA	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	4	32	36
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	21	49	70
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	90	181	271

9. DISTRIK AYAMARU SELATAN JAYA

No	URAIAN	TPS 001 KOFASIT	TPS 001 ASSES	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	298	173	471
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	298	173	471
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	298	173	471

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Kofait, terdapat 80 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 121 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Asses, terdapat 20 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 102 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 KOFAIT	TPS 001 ASSES	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	2	48	50
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	0	9	9
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	296	116	412

10. DISTRIK AYAMARU

No	URAIAN	TPS 001 FRAMU	TPS 001 TWER	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	342	151	493
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	342	151	493
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	342	151	493

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Framu, terdapat pemilih ganda 18 orang.

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Twer, terdapat 14 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 13 orang dan 81 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 FRAMU	TPS 001 TWER	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	82	10	92
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	0	5	5
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	260	136	369

11. DISTRIK AYAMARU TENGAH

No	URAIAN	TPS 001 FIANE	TPS 001 SEMU	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	241	125	366
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	241	125	366
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA	1	0	1
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	242	125	367

Keterangan:

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Fiane, terdapat 16 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 10 orang dan 102 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Semu, terdapat pemilih ganda 2 orang dan 46 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 FIANE	TPS 001 SEMU	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	18	2	20
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	26	3	29
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	137	120	257

12. DISTRIK AIFAT

No	URAIAN	TPS 001 KOKAS	TPS 001 KUMURKEK	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	162	265	427
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	162	265	427
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	162	265	427

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Kokas, terdapat 22 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 61 orang.
- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Kumurkek, terdapat 8 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 1 orang dan 78 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 KOKAS	TPS 001 KUMURKEK	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	6	27	33
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	37	88	125
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	119	149	268

13. DISTRIK AYAMARU SELATAN

No	URAIAN	TPS 001 SAUF	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	225	225
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	225	225
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	225	225

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Sauf, terdapat 13 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 16 orang dan 108 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 SAUF	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	55	55
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	0	0
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	170	170

14. DISTRIK AYAMARU BARAT

No	URAIAN	TPS 001 SOROAN	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	163	163
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	163	163
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	163	163

Keterangan:

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Soroan, terdapat 51 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 SOROAN	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	36	36
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	18	18
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	109	109

15. AITINYO RAYA

No	URAIAN	TPS 001 ISIR	JUMLAH AKHIR
1	PEMILIH DALAM DPT	218	218
2	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	218	218
3	PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0
4	PEMILIH TAMBAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	0	0
5	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	218	218

Keterangan :

- Bahwa faktanya pada TPS 001 kampung Isir, terdapat 16 orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, pemilih ganda 1 orang dan 135 orang tidak berada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Adapun peroleh suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 001 ISIR	JUMLAH AKHIR
1	KORNELIUS KAMBU, S.Sos – Drs. ZAKEUS MOMAO (PEMOHON)	28	28
2	AGUSTINUS TENAU, S.Sos, M.Si – MARTHEN HOWAY, S.Hut., M.P	27	27
3	KARREL MURAFER, S.H., M.A – FERDINANDO SOLOSSA, S.E	168	168

- 4.15. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon secara sepihak menetapkan dan/atau mengakomodir seluruh suara pada 24 Distrik di 260 TPS, dalam Keputusan Termohon *incasu* Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, haruslah dianggap **tidak sah** dan **dinyatakan batal**.

Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terdata sebagai pemilih yang melakukan pencoblosan pada Paslon Nomor Urut 3.

- 4.16. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Surat Keputusan Nomor 549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024, Pemohon menemukan pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan terdata sebagai Pemilih yang melakukan pencoblosan.
- 4.17. Bahwa Termohon *incasu* Ketua dan Anggota KPPS bersama-sama dengan pendukung Paslon Nomor urut 3 menyalagunakan data pemilih yang telah

meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada ditempat pada saat pemungutan suara Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

- 4.18. Bahwa data Pemilih yang telah meninggal dunia dan tercatat menyalurkan hak pilihnya terjadi di 15 Distrik dan 51 TPS. Selain itu, ditemukan pula pemilih yang tidak berada ditempat, namun terdaftar sebagai pemilih yang melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara.
- 4.19. Bahwa argumentasi hukum diatas, berlandaskan pada keterangan saksi yang mengetahui dan melihat secara langsung kecurangan tersebut pada TPS masing-masing. Hal mana, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Ros Nuryanti, S.H., M.Kn yaitu Notaris dan PPAT di Kabupaten Sorong.
- 4.20. Bahwa jika Termohon mendasarkan argumentasi **Orang meninggal Dunia** harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian adalah asumsi yang keliru karena secara faktual Masyarakat Kabupaten Maybrat tidak pernah mencatatkan kematian dan/atau kelahiran setiap masyarakat yang meninggal dan kelahiran. Selain itu, orang meninggal dunia telah menjadi pengetahuan umum dan diketahui secara luas atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan *notor feiten*. Berbeda halnya, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI dan Polri meninggal maka Surat Keterangan Kematian sangat dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan dokumen berkaitan dengan Taspen dan uruan lainnya.
- 4.21. Bahwa Termohon tidak mengedepankan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam memasukan data pemilih demi menjaga dan memastikan akurasi data dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada Kabupaten Maybrat tahun 2024.

Keterlibatan Pj. Sekda dan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 Pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024.

4.22. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 ikut melibatkan Pj. Sekda dan Aparatur Sipil Negara, Kepala Kampung dan Kepala Distrik, adapun keterlibatan dimaksud akan diuraikan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pj. Sekda Kabupaten Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H ikut mendampingi Calon Bupati Nomor urut 3 atas nama Karel Murafer, S.H dalam kampanye akbar tanggal 16 November 2024. Sebagaimana dokumen foto berikut ini.



2. Bahwa selain ikut kampanye akbar Pj. Sekda Kabupaten Maybrat juga mengarahkan para kepala Kampung dan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Kepala Distrik serta Pejabat Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Maybrat untuk ikut bekerja menggerakkan masyarakat untuk ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer & Ferdindo Solossa.


3. Bahwa keterlibatan Pj. Sekda Kabupaten Maybrat (Ferdinandus Taa, S.H) pada kampanye Akbar Paslon Nomor Urut 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2024, menunjukkan ketidaknetralan sekaligus keberpihakan pejabat negara dan/atau Aparatur Sipil Negara dalam kepentingan Pilkada.
4. Bahwa Kepala Distrik Ayamaru Utara atas nama Albert Eduard Naa ikut terlibat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal mana dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengenakan busana adat dan berpose di depan posko pemenangan Paslon Nomor Urut 3 dikampung Martapura. Hal mana dapat dibuktikan pada dokumen foto yang bersangkutan.



5. Bahwa keterlibat pejabat Pemda lainnya adalah Kepala Dinas Perdagangan atas nama Samuel Bless ikut mengakpanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menunjukkan angka 3 jari, hal mana terbukti sebagaimana foto berikut ini.



6. Bahwa selain yang disebutkan diatas, ditemukan pula keterlibatan seorang ASN dan Ibu Kepala Distrik Aitinyo Barat atas nama Yuliana Kambu dan Pauline Kambu ikut mekampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS 01 Kampung Waybomatah tu e Hosio, dan menunjukkan uang yang dipegang. Sebagaimana foto berikut ini.



- 4.23. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, menunjukkan keterlibatan Pejabat Sekda, Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan Kepala Distrik dan kepala Kampung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

Kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan Termohon Incasu KPPS, Kepala Kampung dan kepala distrik serta ASN dengan mencoblos surat suara sisa untuk Paslon Nomor Urut 3

4.24. Bahwa secara nyata terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon *incasu* ketua dan anggota KPPS, Kepala Kampung, Kepala Distrik dan Keterlibatan ASN dalam pencoblosan surat suara sisa, terjadi di 15 Distrik pada 51 TPS.

4.25. Bahwa kecurangan tersebut terjadi pada saat Pemungutan Suara, tertanggal 27 November 2024 berdasarkan surat pernyataan masing-masing saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Hal mana dibuktikan dengan salinan akta pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Ros Nuryanti, S.H., M.Kn yaitu Notaris dan PPAT di Kabupaten Sorong, berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00121.AH.02.01 tahun 2017, tanggal 8 Februari 2017. Adapun akta pernyataan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Salinan **Akta Pernyataan Nomor 18**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Musa Yekwan** Lahir di Suswa pada tanggal 16-03-1988, warga negara indonesia, belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan mare kampung suswa, dengan nomor induk kependudukan 9211011603880001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
 - Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao.**

2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay**.
3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa**.
 - Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung suswa distrik mare berdasarkan identitas yang diperlihatkan.
 - Bahwa penghadap merupakan salah satu pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 143 dan 144 (ganda) yang turut serta mencoblos.
 - Bahwa **spenyal nauw** kepala kampung sekaligus ketua KPPS mencoblos 219 surat suara sisa dengan cara membawa kotak suara dan isinya ke rumah **Agustina nauw** Bersama-sama dengan **yosep nauw** yang merupakan saksi paslon 03.
 - Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 259.
 - Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 8 suara, pasangan calon dua 12 suara, pasangan calon tiga 239 suara.
 - Bahwa perolehan suara tersebut adalah 100% dari total pemilih dalam DPT.
 - Bahwa nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 26 orang, nama ganda 22 orang, yang tidak berada ditempat 7 orang.
2. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 11**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Paulinus Fatie** Lahir di ayawasi pada tanggal 19-11-1998, warga negara indonesia, belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Aifat Utara kampung maan, dengan nomor induk kependudukan 9204051911940001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao.**
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay.**
 3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa.**
- Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung maan distrik Aifat Utara berdasarkan identitas yang diperlihatkan.
- Bahwa penghadap adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 135, tidak ikut mencoblos karena tidak diberikan undangan dan surat suara oleh KPPS.
- Bahwa yang tidak turut mencoblos yaitu **yosepa air, yustina air, andarias air, yakoba bame, yongki yumte**, dan beberapa orang lagi yang saya tidak ingat persis karena tidak diberikan undangan dan surat suara;
- Bahwa KPPS **Tuan Yohanis Baru** sekaligus ASN pemda maybrat mencoblos 145 surat suara untuk paslon 3.
- Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 205.
- Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 60 suara, pasangan calon tiga 145 suara.
- Bahwa perolehan suara tersebut adalah 100% dari total pemilih dalam DPT, padahal saya dan beberapa orang yang terdaftar dalam DPT tidak ikut mencoblos.

- Bahwa nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 24 orang, nama ganda 22 orang, yang tidak berada ditempat 42 orang.
3. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 13**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **nona Adela Apia Solosa** Lahir di Soroan pada tanggal 23-12-1978, warga negara indonesia, pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan ayamaru barat kampung soroan, dengan nomor induk kependudukan 9204034404730001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
 - Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Moma**.
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay**.
 3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa**.
 - Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung soroan distrik ayamaru barat berdasarkan identitas yang diperlihatkan.
 - Bahwa pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 3 dan nomor 4 (ganda), dan mencoblos 2 surat suara tersebut.
 - Bahwa **Barnabas Safkaur** Kepala Distrik Ayamaru Barat diberikan 5 surat suara dan istrinya **Ibu Marice Duwit** diberikan 5 surat suara oleh Ketua KPPS dan dicoblos semuanya;

- Bahwa **Benoni Duwith, Dorce Duwith, Yulian Duwith, Dina Duwith** dan beberapa orang yang saya tidak hafal persis memegang lebih dari 1 surat suara dan dicoblos.
 - Bahwa pemberian surat suara tersebut adalah surat suara orang yang sudah meninggal dan yang sudah pindah tempat tinggal kepada keluarganya yang mewakili.
 - Bahwa cara-cara pemilihan tersebut kami sebut sebagai hak waris.
 - Bahwa nama-nama yang telah meninggal dan masih ada dalam DPT sebanyak 17 orang, yang pindah tempat tinggal 51 orang.
 - Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 163.
 - Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 36 suara, pasangan calon dua 18 suara, pasangan calon tiga 109 suara.
4. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 15**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Arnoldus Bame** Lahir di Sorong pada tanggal 27-10-1995, warga negara indonesia, belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Aifat Utara kampung Yarat, dengan nomor induk kependudukan 92040527059400001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
 - Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Moma**.
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay**.

3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa.**
 - Bahwa penghadap adalah benar Bahwa saya adalah penduduk kampung yarot distrik aifat utara yang diperlihatkan.
 - Bahwa pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 30 dan 31 (ganda), tidak turut serta mencoblos.
 - Bahwa **melianus bame, fralius bame**, dan masyarakat 31 orang tidak ikut mencoblos karena ketua KPPS **habel baru**, dan **yakbous** semuanya anggota KPPS sekaligus ASN/guru SMPN 1 Aifat mengatakan bahwa pencoblosan dengan sistem noken untuk paslon nomor 3 sedangkan paslon nomor satu diberikan 4 surat suara dan paslon dua diberikan dua surat suara dan sisanya 223 dicoblos oleh 7 orang Anggota KPPS untuk paslon 3.
 - Bahwa kepala kampung maximus bame dan 7 orang anggota KPPS menutup jalan masuk dan melarang masyarakat masuk ke TPS, bukti foto.
 - Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 229.
 - Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 4 suara, pasangan calon dua 2 suara, pasangan calon tiga 223 suara.
 - Bahwa perolehan suara tersebut adalah 100% dari total pemilih dalam DPT.
 - Bahwa nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 152 orang, nama ganda 7 orang, yang tidak berada ditempat 17 orang.

5. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 12**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Noventus Baru**, Lahir di Timika pada tanggal 10-11-2000, warga negara indonesia, pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Aifat Utara kampung haenkanes, dengan nomor induk

kependudukan 921022202950001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao.**
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay.**
 3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa.**
- Bahwa penghadap adalah benar penduduk distrik Aifat Utara kampung haenkanes.
- Bahwa saya adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 60, dan turut serta mencoblos.
- Bahwa **Tuan Sergus Turot** ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Maybrat mengusir saksi paslon 2 dan panwas TPS, dengan alasan akan mencoblos surat suara di dalam rumah yang dijadikan TPS, setelah itu kepala kampung sekaligus ketua KPPS **Thomas Turot** mencoblos surat suara sisa sebanyak 80 untuk paslon 3.
- Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 112.
- Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 24 suara, pasangan calon tiga 88 suara.
- Bahwa perolehan suara tersebut adalah 100% dari total pemilih dalam DPT.

- Bahwa nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 69 orang, nama ganda 20 orang, yang tidak berada ditempat 13 orang.
6. Berdasarkan Salinan **Akta Pernyataan Nomor 07**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Yustinus Duwit**, Lahir di sauf pada tanggal 14-06-1978, warga negara indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Ayamaru Selatan kampung sauf, dengan nomor induk kependudukan 9204031406780001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
 - Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Moma**.
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay**.
 3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa**.
 - Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung sauf distrik Ayamaru Selatan.
 - Bahwa penghadap adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 225, dan turut serta mencoblos.
 - Bahwa yang hadir pada saat pencoblosan sekitar 20 orang.
 - Bahwa tuan **agus solossa** mengambil 60 surat suara dan dicoblos, tuan **maikel safkour** mengambil 50 surat suara dan dicoblos,

nyonya **benselina solossa** mengambil 40 surat suara dan dicoblos, nyonya dorsila saflesaa mengambil 20 surat suara dan dicoblos.

- Bahwa orang-orang tersebut dengan alasan hak waris mengambil hak suara orang-orang yang meninggal dunia dan yang sudah pindah domisili untuk dicoblos surat suaranya.
- Bahwa nama-nama yang telah meninggal dan masih ada dalam DPT sebanyak 13 orang, yang sudah pindah tempat tinggal sebanyak 108 orang, yang nama ganda dalam DPT 16 orang.
- Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 225.
- Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 55 suara, pasangan calon dua 0 suara, pasangan calon tiga 170 suara total 225 suara (100%).

7. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 17**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Marselus Nauw**, Lahir di Seya pada tanggal 24-03-2001, warga negara Indonesia, mahasiswa, bertempat tinggal di provinsi Papua Barat Daya Kabupaten Maybrat, Kecamatan Mare Kampung Seya, dengan nomor induk kependudukan 9210112403980001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati Maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao**.
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay**.

3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa.**

- Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung seya distrik mare.
- Bahwa penghadap adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 181, dan turut serta mencoblos.
- Bahwa **habel nauw** ketua KPPS dan **henderika tahoba** mencoblos 183 surat suara sisa untuk paslon 3.
- Bahwa terdapat foto ibu henderika tahoba memegang surat suara sisa yang sudah dicoblos untuk paslon 3.
- Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 373.
- Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 40 suara, pasangan calon dua 68 suara, pasangan calon tiga 265 suara.
- Bahwa perolehan suara tersebut adalah 100% dari total pemilih dalam DPT.
- Bahwa nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 28 orang, nama ganda 29 orang, yang tidak berada ditempat 78 orang.

8. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 08**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Urbanus Kambu**, Lahir di Arus pada tanggal 29-12-1978, warga negara indonesia, belum bekerja, bertempat tinggal di provinsi papua barat kabupaten maybrat, kecamatan ayamaru selatan jaya kampung kofait, dengan nomor induk kependudukan 9210052912781001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :

1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao.**
2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay.**
3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa.**
 - Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung kofait distrik ayamaru selatan jaya.
 - Bahwa penghadap adalah saksi di TPS 001 kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya.
 - Bahwa penghadap adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 245, istri penghadap atas nama **Adolina Howay** nomor 3 dalam DPT, ayah kandung atas nama **Naftali Kambu** nomor 165 dalam DPT tidak ikut mencoblos.
 - Bahwa penhadap meneliti DPT ada sebanyak 80 orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT, 121 orang yang sudah bertempat tinggal diluar kabupaten maybrat dan tidak hadir pada saat pemioihan.
 - Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 298.
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 07.30 WIT saksi melihat proses pemungutan suara tidak dilaksanakan pencoblosan surat suara melainkan pemilih diberikan surat suara dan langsung dimasukkan kedalam kotak suara tanpa pemilih masuk kedalam bilik suara.
9. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 16**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Soter Nauw**, Lahir di suswa pada tanggal 4-09-1981, warga negara indonesia, petani, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan mare kampung sawo, dengan nomor induk kependudukan 9210110409820001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao.**
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay.**
 3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa.**
- Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung sawo distrik ayamaru selatan jaya.
- Bahwa penghadap adalah saksi di TPS 001 kampung Kofait Distrik mare.
- Bahwa penghadap adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 94, dan ikut mencoblos.
- Bahwa monika yewen ketua KPPS dan ASN/guru di SD Santa Monika Seya, mencoblos 92 surat suara sisa untuk paslon 3.
- Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 116.
- Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 6 suara, pasangan calon tiga 110 suara.
- Bahwa perolehan suara tersebut adalah 100% dari total pemilih dalam DPT.
- Bahwa nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 29 orang, nama ganda 2 orang **martinus** baru nomor 51 dan 50 dalam DPT **apolos bame** nomor 7 dan 8 dalam DPT **selviana nauw** nomor 85 dan 86 dalam DPT, yang tidak berada ditempat 60 orang.

10. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 10**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Antonius Wilibrodus Fatie**, Lahir di Ayawasi pada tanggal 08-10-1986, warga negara Indonesia, belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di provinsi Papua Barat Daya Kabupaten Maybrat, Kecamatan Aifat Utara kampung Konja, dengan nomor induk kependudukan 921020808860001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati Maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao**.
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay**.
 3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa**.
- Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung Konja distrik Aifat Utara.
- Bahwa penghadap adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 11, ikut mencoblos.
- Bahwa penghadap diberikan oleh ketua KPPS **Godelifa Air** sekaligus ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat bersama anggota KPPS **Teresia Baru** membawa 103 surat suara sisa dengan dokumen C. Hasil ke hutan, dikejar oleh masyarakat namun hanya berhasil mengambil dokumen C. Hasil sedangkan surat suara dibawa lari dan dicoblos di hutan, setelah itu KPPS kembali ke TPS dan melakukan perhitungan suara.

- Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 151.
- Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 17 suara, pasangan calon tiga 134 suara.
- Bahwa perolehan suara tersebut adalah 100% dari total pemilih dalam DPT.
- Bahwa nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 85 orang, nama ganda 8 orang, yang tidak berada ditempat 18 orang.

11. Berdasarkan Salinan **Akta Pernyataan Nomor 09**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Dortheis Kambu**, Lahir di Arus pada tanggal 17-12-1977, warga negara indonesia, belum bekerja, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan ayamaru selatan jaya kampung asses, dengan nomor induk kependudukan 9204031712770001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao**.
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay**.
 3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa**.
- Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung asses distrik ayamaru selatan jaya.

- Bahwa penghadap adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 29, ikut mencoblos.
- Bahwa penghadap diberikan oleh Ketua KPPS TPS 001 kampung asses distrik ayamaru selatan jaya atas nama **Apelius Kambu**, surat suara sebanyak 40 surat suara;
- Bahwa **dance kambu** diberikan 3 surat suara, **Fredrik wanane** diberikan 4 surat suara, **septinus kambu** diberikan 3 surat suara dan begitupun yang lain yang saya tidak hafal persis jumlahnya.
- Bahwa pemberian surat suara tersebut adalah surat suara orang yang sudah meninggal dan yang sudah pindah tempat tinggal kepada keluarganya yang mewakili.
- Bahwa cara-cara pemilihan tersebut kami sebut sebagai hak waris;
- Bahwa nama-nama yang telah meninggal dan masih ada dalam DPT sebanyak 20 orang, yang pindah tempat tinggal 102 orang.
- Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 173.
- Bahwa perolehan suara di TPS, paslon satu 48 suara, paslon dua 9 suara, paslon tiga 126 suara.

12. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 14**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Philipus Rahul Momot**, Lahir di Sorong pada tanggal 15-09-2000, warga negara indonesia, mahasiswa, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Ayamaru Utara kampung aus tiwit, dengan nomor induk kependudukan 9210091209000001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu :

1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao**.
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay**.
 3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa**.
 - Bahwa penghadap adalah benar penduduk kampung aus tiwik distrik ayamaru utara.
 - Bahwa penghadap adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 29, ikut mencoblos.
 - Bahwa penghadap adalah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 125, tidak ikut mencoblos karena pengusiran oleh **Rian Jitmau** yang memegang senjata tajam parang.
 - bahwa yang tidak ikut mencoblos yaitu **alexander momot, amida p. nauw, aprian apilius kofias, teopilus momot, yane nauw, sepi s. momot, seli Gisela momot** akibat ancaman dan pengusiran tersebut.
 - Bahwa nama-nama yang telah meinggal dan masih ada dalam DPT sebanyak 7 orang.
 - Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 167.
 - Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 0 suara, pasangan calon tiga 167 suara.
13. Berdasarkan Salinan **Akta Penyataan Nomor 19**, tertanggal 9 Desember 2024 atas nama **Tuan Fransiskus Yerri Nauw**, Lahir di Seya pada tanggal 28-02-1993, warga negara indonesia, belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan mare kampung seya, dengan nomor induk kependudukan 9271082802930001. Menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tahun 2024 telah dilaksanakan PILKADA serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa dalam Pilkada tersebut ada 3 Pasangan Calon bupati dan wakil bupati maybrat tahun 2024, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu:
 1. Pasangan calon nomor urut 1 **tuan Kornelius Kambu dan Tuan Zakeus Momao.**
 2. Pasangan calon nomor urut 2 **Tuan Agustinus Tenau dan Tuan Marthen Howay.**
 3. Pasangan calon nomor urut 3 **Tuan Karel Murafer dan Tuan Ferdinando Solossa.**
- Bahwa penghadap adalah saksi mandat paslon nomor urut 1 di TPS 001 kampung nafasi distrik mare.
- Bahwa kampung nafasi dan kampung seya dulunya adalah satu kampung dan penduduk kedua kampung masih memiliki kekerabatan yang erat atau satu marga induk nauw.
- Bahwa ketua KPPS atas nama **Agustinus Nauw**, kepala kampung **yonas nauw**, ASN di pemda maybrat **Antonius nauw, melianus nauw, Imelda nauw, kansus nauw, frengky nauw** mencoblos surat suara sebanyak 116 surat suara sebelum pemungutan suara, hal ini diketahui pada saat **dolfince yewen** diberikan surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon 3.
- Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 160.
- Bahwa perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 6 suara, pasangan calon dua 30 suara, pasangan calon tiga 124 suara.
- Bahwa perolehan suara tersebut adalah 100% dari total pemilih dalam DPT.
- Bahwa nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 18 orang, nama ganda 15 orang, yang tidak berada ditempat 49 orang.

4.26. Bahwa semua keterangan saksi dalam bentuk pernyataan yang mengetahui dan/atau melihat kecurangan serta pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon *incasu* Ketua KPPS dan Anggota KPPS bersama-sama tim Paslon Nomor urut 3, kecurangan Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta kecurangan ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat telah dibuatkan Akta Pernyataan Notaris yang akan diuraikan dalam daftar alat bukti Pemohon.

4.27. Bahwa saksi-saksi yang mengetahui kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Paslon nomor urut 3 di 15 Distrik pada 51 TPS telah membuat akta pernyataan dihadapan notaris dan akan diuraikan dan dibuktikan pada persidangan.

Termohon dan Paslon Nomor urut 3 melakukan kejahatan secara terstruktur, sistematis dan Masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

4.28. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif, dan terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Maybrat tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Paslon nomor urut 3 serta melibatkan Kepala kampung dan ASN Kabupaten Maybrat. untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3 (Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E).

4.29. Bahwa Pemohon akan menguraikan kejahatan Termohon dan Paslon Nomor Urut 3 yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, Masif dan Terencana pada Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yakni sebaai berikut :

- Bahwa secara terencana, Termohon sengaja tidak melakukan pemutakhiran data secara cermat dan teliti dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga banyak ditemukan Data Pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia.

- kecurangan dan Pelanggaran pada 51 (lima puluh) TPS di 15 (lima belas) Distrik dikabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Termohon *Incasu* Ketua dan Anggota KPPS bersama-sama dengan pendukung Paslon 03, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan ASN yakni melakukan pencoblosan surat suara sisa pada setiap TPS *aquo*.
- Ditemukan fakta Ketua dan anggota KPPS dan Tim Paslon Nomor Urut 3 membawa lari surat suara dalam hutan dan melakukan pencoblosan. Selanjutnya, surat suara tersebut dimasukkan kembali ke TPS dan dilakukan penghitungan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat.
- Terjadi penutupan akses jalan masuk ke TPS disertai dengan ancaman senjata tajam yang dilakukan oleh tim pendukung Paslon nomor urut 03 terhadap pendukung paslon nomor urut 01, sehingga tim pendukung paslon nomor urut 1 tidak dapat masuk ke TPS. Hal mana terjadi secara masif pada 51 TPS di 14 Distrik Kabupaten Maybrat.
- Termohon *incasu* ketua dan anggota KPPS melakukan Pencoblosan seluruh surat suara sisa untuk Paslon Nomor Urut 3. Terjadi pencoblosan secara bersama-sama dalam bilik suara untuk Paslon Nomor Urut 3, Kepala Kampung Fuog Selatan Distrik Aifat Selatan melakukan pencoblosan seluruh surat suara untuk Paslon Nomor Urut 3 dengan jumlah DPT 151.
- Saksi Pemohon yang terdaftar dalam DPT tidak dapat melakukan pencoblosan karena ancaman senjata tajam, Termohon *Incasu* KPPS melakukan pencoblosan pada surat suara yang pemilihnya tidak ada, baik karena telah meninggal dunia maupun yang telah pindah domisili.
- Keterlibatan Pj. Sekda Kabupaten Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H yang ikut dalam kampanye akbar dan ASN ikut mengkampanyekan Paslon Nomor urut 3.
- Masifnya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali bahkan satu pemilih mencoblos 3 sampai 5 kali untuk Paslon Nomor urut 3 pada pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, terjadi di 15 Distrik pada 51 TPS.

- Ditemukan Partisipasi Pemilih 100 % (seratus persen) hampir diseluruh TPS di 15 Distrik. Hal mana, surat suara yang tersedia di TPS tercoblos secara keseluruhan, tanpa ada suara batal dan surat suara sisa.
- Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 tidak diizinkan masuk pada Tempat Pemungutan Suara oleh pendukung pasangan calon nomor urut 3, sehingga pada Tempat Pemungutan Suara tidak ada saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2.
- Bahwa aparat keamanan tidak melakukan tindakan apapun pada saat terjadinya pengancaman dan penghadangan yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor 3 kepada Paslon nomor 1.

4.30. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menegakan suatu prinsip *PRIMA FACIE* dalam penegakan hukum yang artinya kita dituntut untuk menemukan “kewajiban terbesar” dalam situasi yang ada dengan menemukan “keseimbangan terbesar” dari hal yang baik atas hal yang buruk dengan membiarkan aturan-aturan prosedural (***procedural justice***) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (***substantive justice***) karena pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif telah secara nyata mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dalam PemiluKada.

4.31. Bahwa kecurangan sebagaimana uraian diatas mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, yang mana PEMOHONlah seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam PemiluKada Kabupaten Maybrat, karena jika TERMOHON tidak memihak kepada salah satu pasangan calon, yakni Paslon Nomor urut 3, maka sejak awal pasangan calon Nomor urut 3 seharusnya dinyatakan tidak memperoleh suara terbanyak.

4.32. Bahwa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif dihubungkan dan dikaitkan dengan pelanggaran yang telah Pemohon uraikan di atas, maka tergambar pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan tidak jujur berupa kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, sitematis dan massif (TSM).

Bawaslu Kabupaten Maybrat Tidak menindaklanjuti Laporan Tim Pemenangan Paslon 1 terhadap Pelanggaran yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4.33. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bersama Paslon Nomor urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 telah dilaporkan oleh warga yang memiliki hak pilih (pemilih) pada Bawaslu Kabupaten Maybrat, yakni sebagai berikut :

No.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan	Perihal	Keterangan
1.	<p>Nomor : 05/LP/PL/34.11/00.00 /XI/2024 Tgl. 28 November 2024, Pelapor atas nama Luther A Kareth.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seorang yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama. - Anggota KPPS dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat perolehan suara pada saksi calon bupati dan wakil bupati - Seorang atau lebih yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan 	<ul style="list-style-type: none"> - TPS Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Serma Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Yukasa Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Kfaa Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Arne

No.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan	Perihal	Keterangan
		melakukan haknya untuk memilih.	Timur Distrik Ayamaru Utara - TPS Kampung Howait Distrik Aifat Utara - TPS Kampung Suswa Distrik Mare - TPS Kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya - TPS Kampung Kuraso Distrik Mare - TPS Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan - TPS Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru - TPS Kampung Sidi Distrik Mare Selatan - TPS Kampung Renis Distrik Mare Selatan - TPS Kampung Sire Distrik Mare Selatan - TPS Kampung Fase Distrik Mare Selatan - TPS Kampung Sabes Distrik Mare Selatan - TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan - TPS Kampung Osom Distrik Mare Selatan - TPS Kampung Sire Timur Distrik Mare Selatan.

4.34. Bahwa susbtansi laporan Pelapor adalah berkaitan dengan tindakan yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, adanya Anggota KPPS dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat perolehan suara pada saksi calon bupati dan wakil bupati dan adanya

ancaman dan kekerasan serta menghalang-halangi untuk memilih. Adapun Terlapornya adalah sebagai berikut :

- Marten Naa, Penduduk di Kampung Hohoyar
- Hanuk Jitmau, Sekretaris PDIP
- Yowel Murafer, Penduduk di Kampung Hohoyar
- Herman Murafer, Penduduk di Kamung Hohoyar
- Aris Naa, Penduduk di Kampung Johafah
- Yonece Naa, Penduduk di Kampung Hohoyar
- Yason Sesa, Penduduk di Kampung Aus Tiwit
- Joner Jitmau, Penduduk di Aus Tiwit
- Hengki Jitmau Kepala Kampung Aus Tiwit
- Joner Naa, Kepala Kampung Hohoyar
- Abaraham Kareth penduduk kampung Karetubun
- Habel Jitmau, Penduduk Kampung Karetubun
- Anita Kareth Penduduk Kampung Karetubun
- Rahel Yewen Penduduk Kampung Karetubun
- Anggota KPPS Kampung Hohoyar
- Anggota KPPS Kampung Aus Tiwit
- Anggota KPPS Kampung Johafah
- Anggota KPPS Kampung Setta
- Anggota KPPS TPS Kampung Kofait Dstrik Ayamaru Selatan Jaya
- Anggota KPPS TPS Aus Tiwit DIstrik Ayamaru Utara
- Anggota KPPS TPS Kampung Kfaa DIstrik Ayamaru Utara
- Anggota KPPS TPS Kampung Sidi DIstrik Mare Selatan
- Anggota KPPS TPS Kelurahan Ayamaru

4.35. Bahwa kejadian terjadi pada 24 Tempat Pemungutan Suara, yakni :

- TPS Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Serma Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Kfaa Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Arne Timur Distrik Ayamaru Utara
- TPS Kampung Howait Distrik Aifat Utara
- TPS Kampung Suswa Distrik Mare
- TPS Kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya
- TPS Kampung Kuraso Distrik Mare

- TPS Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan
- TPS Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru
- TPS Kampung Sidi Distrik Mare Selatan
- TPS Kampung Renis Distrik Mare Selatan
- TPS Kampung Sire Distrik Mare Selatan
- TPS Kampung Fase Distrik Mare Selatan
- TPS Kampung Sabes Distrik Mare Selatan
- TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan
- TPS Kampung Osom Distrik Mare Selatan
- TPS Kampung Sire Timur Distrik Mare Selatan

4.36. Bahwa terhadap Laporan sebagaimana diatas, Pelapor telah mengajukan saksi dan bukti surat namun Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan bukti yang diajukan oleh Pelapor. Seharusnya menjadi kewajiban hukum Bawaslu untuk melakukan pengkajian syarat formil dan syarat materil, dan pemanggilan pelapor dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor.

4.37. Bahwa tanpa ada pemeriksaan dan pengambilan keterangan dari Pelapor pun kepada para saksi Pelapor, Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU) pada 8 (delapan) TPS sebagaimana surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor 063/PM.00.06/K.PDB/XII/2024. Adapun rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan suara pada TPS :

1. TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara.
2. TPS 001Kampung Kfaa Distrik Ayamaru Utara
3. TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare
4. TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru
5. TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru
6. TPS 001 Kampung Fatase Distrik Altinyo Barat
7. TPS 001 Kampung Fatem Distrik Altinyo Barat
8. TPS 001 Kampung Kocuas Distrik alfat.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E.;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E.;

Atau setidaknya-tidaknya :

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kornelius Kambu, S.Sos., M.si - Drs. Zakeus Momao (Pemohon)	10.638
2	Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si. – Marthen Howay, S.Hut., M.P.	7.103
3	Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E.	10.315

Atau setidaknya-tidaknya,

5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, sepanjang perolehan suara pasangan calon di :
 - 1) TPS 001 Kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya
 - 2) TPS 001 Kampung Asses Distrik Ayamaru Selatan Jaya
 - 3) TPS 001 Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara
 - 4) TPS 001 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara
 - 5) TPS 001 Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara
 - 6) TPS 001 Kampung Serma Distrik Ayamaru Utara
 - 7) TPS 001 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara
 - 8) TPS 001 Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara
 - 9) TPS 001 Kampung Arne Timur Distrik Ayamaru Utara
 - 10) TPS 001 Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru Utara
 - 11) TPS 001 Kampung Sosian Distrik Ayamaru Jaya
 - 12) TPS 001 Kampung Woman Distrik Ayamaru Jaya
 - 13) TPS 001 Kampung Soan Distrik Ayamaru Jaya
 - 14) TPS 001 Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya
 - 15) TPS 001 Kampung Rawas Distrik Ayamaru Jaya
 - 16) TPS 001 Kampung Segior Distrik Ayamaru Jaya
 - 17) TPS 001 Kampung Adoh Distrik Ayamaru Jaya
 - 18) TPS 001 Kampung Mapura Distrik Ayamaru Utara Timur
 - 19) TPS 001 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur
 - 20) TPS 001 Kampung Karfa Distrik Ayamaru Utara Timur
 - 21) TPS 001 Kampung Ismayo Distrik Ayamaru Timur
 - 22) TPS 001 Kampung Huberita Distrik Ayamaru Timur
 - 23) TPS 001 Kampung Fiane Distrik Ayamaru Tengah
 - 24) TPS 001 Kampung Semu Distrik Ayamaru Tengah
 - 25) TPS 001 Kampung Soroan Distrik Ayamaru Barat

- 26) TPS 001 Kampung Framu Distrik Ayamaru
- 27) TPS 001 Kampung Twer Distrik Ayamaru
- 28) TPS 001 Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan
- 29) TPS 001 Kampung Renis Distrik Mare Selatan
- 30) TPS 001 Kampung Sire Distrik Mare Selatan
- 31) TPS 001 Kampung Sabes Distrik Mare Selatan
- 32) TPS 001 Kampung Sire Timur Distrik Mare Selatan
- 33) TPS 001 Kampung Seni Distrik Mare Selatan
- 34) TPS 001 Kampung Sidi Distrik Mare Selatan
- 35) TPS 001 Kampung Osom Distrik Mare Selatan
- 36) TPS 001 Kampung Konja Distrik Aifat Utara
- 37) TPS 001 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara
- 38) TPS 001 Kampung Man Distrik Aifat Utara
- 39) TPS 001 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara
- 40) TPS 001 Kampung Yarat Timur Distrik Aifat Utara
- 41) TPS 001 Kampung Mosun Utara Distrik Aifat Utara
- 42) TPS 001 Kampung Mosun Timur Distrik Aifat Utara
- 43) TPS 001 Kampung Fuog Selatan Distrik Aifat Selatan
- 44) TPS 001 Kampung Kokas Distrik Aifat
- 45) TPS 001 Kampung Kumurkek Distrik Aifat
- 46) TPS 001 Kampung Suswa Distrik Mare
- 47) TPS 001 Kampung Nafasi Distrik Mare
- 48) TPS 001 Kampung Sawo Distrik Mare
- 49) TPS 001 Kampung Mahos Distrik Mare
- 50) TPS 001 Kampung Seya Distrik Mare
- 51) TPS 001 Kampung Isir Distrik Aitinyo Raya

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di :

- 1) TPS 001 Kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya
- 2) TPS 001 Kampung Asses Distrik Ayamaru Selatan Jaya

- 3) TPS 001 Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara
- 4) TPS 001 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara
- 5) TPS 001 Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara
- 6) TPS 001 Kampung Serma Distrik Ayamaru Utara
- 7) TPS 001 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara
- 8) TPS 001 Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara
- 9) TPS 001 Kampung Arne Timur Distrik Ayamaru Utara
- 10) TPS 001 Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru Utara
- 11) TPS 001 Kampung Sosian Distrik Ayamaru Jaya
- 12) TPS 001 Kampung Woman Distrik Ayamaru Jaya
- 13) TPS 001 Kampung Soan Distrik Ayamaru Jaya
- 14) TPS 001 Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya
- 15) TPS 001 Kampung Rawas Distrik Ayamaru Jaya
- 16) TPS 001 Kampung Segior Distrik Ayamaru Jaya
- 17) TPS 001 Kampung Adoh Distrik Ayamaru Jaya
- 18) TPS 001 Kampung Mapura Distrik Ayamaru Utara Timur
- 19) TPS 001 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur
- 20) TPS 001 Kampung Karfa Distrik Ayamaru Utara Timur
- 21) TPS 001 Kampung Ismayo Distrik Ayamaru Timur
- 22) TPS 001 Kampung Huberita Distrik Ayamaru Timur
- 23) TPS 001 Kampung Fiane Distrik Ayamaru Tengah
- 24) TPS 001 Kampung Semu Distrik Ayamaru Tengah
- 25) TPS 001 Kampung Soroan Distrik Ayamaru Barat
- 26) TPS 001 Kampung Framu Distrik Ayamaru
- 27) TPS 001 Kampung Twer Distrik Ayamaru
- 28) TPS 001 Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan
- 29) TPS 001 Kampung Renis Distrik Mare Selatan
- 30) TPS 001 Kampung Sire Distrik Mare Selatan
- 31) TPS 001 Kampung Sabes Distrik Mare Selatan
- 32) TPS 001 Kampung Sire Timur Distrik Mare Selatan
- 33) TPS 001 Kampung Seni Distrik Mare Selatan

- 34) TPS 001 Kampung Sidi Distrik Mare Selatan
- 35) TPS 001 Kampung Osom Distrik Mare Selatan
- 36) TPS 001 Kampung Konja Distrik Aifat Utara
- 37) TPS 001 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara
- 38) TPS 001 Kampung Man Distrik Aifat Utara
- 39) TPS 001 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara
- 40) TPS 001 Kampung Yarat Timur Distrik Aifat Utara
- 41) TPS 001 Kampung Mosun Utara Distrik Aifat Utara
- 42) TPS 001 Kampung Mosun Timur Distrik Aifat Utara
- 43) TPS 001 Kampung Fuog Selatan Distrik Aifat Selatan
- 44) TPS 001 Kampung Kokas Distrik Aifat
- 45) TPS 001 Kampung Kumurkek Distrik Aifat
- 46) TPS 001 Kampung Suswa Distrik Mare
- 47) TPS 001 Kampung Nafasi Distrik Mare
- 48) TPS 001 Kampung Sawo Distrik Mare
- 49) TPS 001 Kampung Mahos Distrik Mare
- 50) TPS 001 Kampung Seya Distrik Mare
- 51) TPS 001 Kampung Isir Distrik Aitinyo Raya


7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




MUHAMMAD SAM ALMUNAWI, S.H.



ASYABRAN WIRABUANA, S.H.



LA ODE ALIWUNA SAKTI, S.H.



LA ODE RISMAN, S.H., M.H.